



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,



**ZAENUDIN, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621025 198503 1 002

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I DATA/INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	9
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	9
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	9
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	10
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	20
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	22
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	23
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	23
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	25
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	27
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	30
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	31
BAB IV PENUTUP	32

**BAB I**  
**DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG**  
**DILAKSANAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1.1. DASAR HUKUM**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021.

Pelaksanaan penyusunan bahan LKPj Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13 );
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 11 );
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 71);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 92).

Berdasarkan regulasi tersebut maka pada pelaksanaannya Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## **1.2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **1. Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dan Peraturan

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **3. Struktur Organisasi**


Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tugas tersebut, maka struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat, dan 3 (enam) Bidang yaitu : Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain serta Bidang Pembinaan dan Pengendalian. Sedangkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemungutan pajak, Badan Pendapatan Daerah mempunyai 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tersebar pada 18 Kabupaten/Kota (kecuali Mentawai) di Sumatera Barat serta UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan dan Program.

- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi:
  1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
  3. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi:
  1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
  2. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak; dan
  3. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:
  1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
  2. Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan
  3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1. Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 91 Tahun 2020

#### 4. Sumber Daya Manusia

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 31 Desember 2021 sebanyak 189 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 187 orang PNS
- 2 orang PTT

**Tabel 1.1**  
**Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat**  
**Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan**  
**Per 31 Desember 2021**

NO	GOL	PENDIDIKAN														TOTAL
		LAKI-LAKI							PEREMPUAN							
		S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	D-IV/D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	IV/d	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
	IV/c	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
	IV/b	5	3	-	-	-	-	8	1	1	-	-	-	-	2	10
	IV/a	4	7	-	-	-	-	11	7	1	-	-	-	-	8	19
	<b>JUMLAH GOL IV</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>31</b>
2	III/d	2	19	2	2	-	-	25	5	18	1	1	-	-	25	50
	III/c	3	10	-	-	-	-	13	-	8	-	-	-	-	8	21
	III/b	-	7	2	7	-	-	16	-	5	2	4	-	-	11	27
	III/a	-	11	3	3	-	-	17	-	3	4	-	-	-	7	24
	<b>JUMLAH GOL III</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>122</b>
3	II/d	-	-	-	15	-	-	15	-	-	1	-	-	-	1	16
	II/c	-	-	-	15	-	-	15	-	-	-	1	-	-	1	16
	II/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	II/a	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
	<b>JUMLAH GOL II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>33</b>
4	I/d	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	<b>JUMLAH GOL I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH PTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
								<b>126</b>							<b>63</b>	<b>189</b>

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 1 Juni 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 390 orang, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang, masih bersama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### 1.3. VISI DAN MISI

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah " **Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera** ", maka diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Barat yang madani dan sejahtera.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2016-2021. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM, dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur; dan
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (sebagai salah satu SKPD hasil pemisahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat) mengemban misi ke-2 yaitu meningkatnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional, serta prioritas ke-2 yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG**  
**DILAKSANAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, pada tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.63.868.330.574,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.60.093.783.941,00 atau 94,09%, dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja**  
**Pada Perjanjian Kinerja**

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	A=84,32%	A=84,35%	100
II.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	9,5	12,36	130
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No.	Program /Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KEUANGAN					63.868.330.574,00	60.093.783.941,00	94,09
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Program Penunjang OPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100	59.550.758.522,00	56.303.965.092,00	94,55
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		85	255.716.950,00	210.491.750,00	82,31
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	1. Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 9 dokumen (RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan) 2. Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun = 2 dokumen	- 9 dokumen - 2 dokumen	100	107.00.450,00	99.911.750,00	93,38
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun (LAKIP) = 1 dokumen	1 dokumen	100	18.470.000,00	16.400.000,00	88,79
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah dokumen IKM yang disusun = 18 dokumen	18 dokumen	100	130.246.500,00	94.180.000,00	72,31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100	45.460.844.687,00	43.430.459.655,00	95,53
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	100	44.158.866.434,00	42.242.599.170,00	95,66

	ASN		pegawai = 12 bulan					
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pembayaran honorarium ASN = 12 bulan	12 bulan	100	943.672.685,00	894.100.000,00	94,75
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun = 2 dokumen	2 dokumen	100	14.886.000,00	7.812.000,00	52,48
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	1. Tersusunnya laporan keuangan bulanan = 12 laporan 2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran = 4 dokumen	- 12 laporan - 4 dokumen	100	343.419.568,00	285.948.485,00	83,27
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100	298.404.000,00	284.638.916,00	95,39
a	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Asuransi gedung kantor yang disediakan = 2 unit	2 unit	100	160.000.000,00	156.382.728,00	97,74
b	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kegiatan Penunjang OPD	Terlaksananya pengelola, pengawasan, dan pengendalian aset SKPD = 12 bulan	12 bulan	100	138.404.000,00	128.256.188,00	92,67
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah		100	219.255.050,00	200.631.202,00	91,51
a	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan Ranperda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Analisa Investasi Daerah serta Peraturan Gubernur = 1 Perda, 1 Pergub, 1 Analisa Investasi Daerah	- 1 Perda - 1 Pergub - 1 Analisa Investasi Daerah	100	98.968.700,00	85.959.157,00	86,85
b	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	- UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cukai - PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	-Terlaksananya kegiatan sosialisasi DBHCHT = 1 kegiatan -Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan DBH = 1 tahun -Terlaksananya rapat/koordinasi /study	- 1 kegiatan - 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun - 1 kali	100	120.286.350,00	114.672.045,00	95,33

		tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	komperatif = 1 tahun - Terlaksananya rekonsiliasi DBH = 1 tahun -Terlaksananya sosialisasi penyebarluasan informasi pendapatan = 1 kali					
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	201.000.000,00	192.405.000,00	95,72
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan = 125 stel	125 stel	100	201.000.000,00	192.405.000,00	95,72
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	-		-	-	-	-
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	-		-	-	--	-
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	4.907.289.641,00	4.439.367.291,00	90,46
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	56.433.100,00	56.130.600,00	99,46
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	2.252.344.220,00	1.985.192.450,00	88,14
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	728.900.100,00	700.225.600,00	96,07
d	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	952.091.750,00	926.567.500,00	97,32
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan = 12 bulan	12 bulan	100	56.610.000,00	50.030.000,00	88,38
f	Penyelenggaraan Rapat	Kegiatan Penunjang	Rapat-rapat koordinasi dan	12 bulan	100	860.910.471,00	721.221.141,00	83,77

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OPD	konsultasi SKPD = 12 bulan					
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100	232.800.370,00	221.125.000,00	94,98
a	Pengadaan Mebel	Kegiatan Penunjang OPD	- Kursi Pimpinan yang diadakan = 10 unit - Kursi Rapat yang diadakan = 20 unit - Kursi Tunggu yang diadakan = 26 unit - Meja Pimpinan yang diadakan = 10 unit - Meja Rapat yang diadakan = 2 set - Rak File yang diadakan = 46 unit	- 10 unit - 20 unit - 26 unit - 10 unit - 2 set - 46 unit	100	232.800.370,00	221.125.000,00	94,98
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	5.312.565.439,00	4.942.409.077,00	93,03
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah surat yang didistribusikan = 200 kali	200 kali	100	4.762.500,00	4.731.800,00	99,36
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penunjang OPD	- Kebutuhan jasa informasi dan publikasi = 5 kali - Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan = 610 meter kubik - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan = 290 mbps - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan = 705 kwh - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan = 19 rekening telepon	- 5 kali - 610 meter kubik - 290 mbps - 705 kwh - 19 rekening telepon	100	2.217.212.700,00	1.897.951.603,00	85,60
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kegiatan Penunjang OPD	- Honor PTT = 12 bulan - Jasa Kebersihan Kantor = 12 bulan - Jasa Kesehatan Jasmani = 12 bulan - Jasa Kesehatan Rohani (Wirid	- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan	100	3.090.590.239,00	3.039.725.674,00	98,35

			Mingguan, Program Ramadhan) = 12 bulan - Jasa Pengamanan Kantor = 12 bulan - Jasa Rohaniwan = 12 bulan - Jasa Sopir Kantor = 12 bulan					
9	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Kegiatan Penunjang OPD	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100	2.662.882.385,00	2.382.437.201,00	89,47
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara = 28 unit roda 2, 28 unit roda 4, 13 unit bus Samsat Keliling	- 28 unit roda 2 - 28 unit roda 4 - 13 unit bus Samsat Keliling	100	914.487.400,00	740.483.901,00	80,97
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab = 19 unit dipelihara dan 2 unit direhab	- 19 unit - 2 unit	100	1.116.750.150,00	1.083.535.636,00	97,03
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Penunjang OPD	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab = 250 unit	250 unit	100	631.644.835,00	558.417.664,00	88,41
II	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		<b>Baik</b>	1.098.529.000,00	1.012.259.771,00	92,15
1	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					1.098.529.000,00	1.012.259.771,00	92,15
a	Implementasi dan Pemeliharaan n Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1. Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap	- Terlaksananya bimtek admin samsat link = 3 kali Bimtek - Terlaksananya inovasi samsat link = 1 inovasi operasional	- 3 kali Bimtek - 1 inovasi - 12 bulan - 1 website	100	1.048.529.900,00	962.679.601,00	91,81

	Daerah	Kendaraan Bermotor 2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik 2. Pergub Nomor 32/Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik	sistim samsat link = 12 bulan - Terlaksananya operasional website = 1 website					
b	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1.PMK Nomor 74/PMK.07/2016 2.Pergub Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyelenggaraan Sistem informasi Keuangan Daerah	Laporan kegiatan pembinaan terhadap admin samsat link Kab/Kota = 1 dokumen	1 dokumen	100	50.000.000,00	49.580.170,00	99,16
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>Persentase peningkatan pendapatan daerah</b>	<b>9,5</b>	<b>11,5</b>	<b>3.219.042.152,00</b>	<b>2.777.559.078,00</b>	<b>86,29</b>
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Meningkatnya pendapatan daerah	2.469.508.994.798,00	2.515.141.052.178,00	3.219.042.152,00	2.777.559.078,00	86,29
a	Analisa Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah - Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan	- Terlaksananya rekonsiliasi rencana pendapatan daerah = 5 rekonsiliasi - Tersusunnya Pergub NJKB = 1 Pergub - Tersusunnya Pergub PAP = 1 Pergub - Tersusunnya Pergub tentang Penghapusan Denda PKB = 1 Pergub - Tersusunnya rencana pendapatan daerah = 5 dokumen	- 5 rekonsiliasi - 1 Pergub - 1 Pergub - 1 Pergub - 5 dokumen	100	197.651.500,00	187.282.860,00	94,75

		<p>atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB</p> <p>- Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB</p> <p>- Pergub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP</p> <p>- Pergub Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB</p>						
b	<p>Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p>	<p>- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perda Nomor 4 Tahun 2018</p>	<p>- Terlaksananya rapat/koordinasi/studi komperatif = 2 kali</p> <p>- Tersusunnya buku database potensi pajak daerah= 1 database</p>	<p>- 2 kali</p> <p>- 1 database</p>	100	110.503.250,00	105.532.871,00	95,50

	<p>tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</p> <p>- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB</p> <p>- Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB</p> <p>- Pergub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP</p> <p>- Pergub Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		PBBKB						
c	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah</li> <li>- Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang PBBKB</li> <li>- Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKN dan BBNKB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB</li> <li>- Pergub Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PAP</li> <li>- Pergub Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya pemungutan pajak daerah = 1 tahun</li> <li>- Tersusunnya dokumen rekomendasi = 4 rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tahun</li> <li>- 4 rekomendasi</li> </ul>	100	2.777.766.452,00	2.358.915.347,00	84,92

		PBBKB di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBBKB						
d	Pembinaan, pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	- Terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan = 1 tahun - Terlaksananya rapat penerapan target = 1 tahun - Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan = 1 tahun - Tersusunnya rencana penerimaan daerah = 2 dokumen	- 1 tahun - 1 tahun - 1 tahun - 2 dokumen	100	133.120.950,00	125.828.000,00	94,52

**3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan:

a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan output kegiatan ini adalah:

- terlaksananya rekonsiliasi rencana pendapatan daerah sebanyak 5 rekonsiliasi
- tersusunnya satu buah Pergub NJKB
- tersusunnya satu buah Pergub PAP
- tersusunnya satu buah Pergub tentang Penghapusan Denda PKB
- tersusunnya dokumen rencana pendapatan daerah sebanyak 5 dokumen

sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

b. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan output kegiatan terlaksananya rapat/koordinasi/studi komperatif sebanyak 2 kali serta tersusunnya satu buku database potensi pajak daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

c. Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dengan output terlaksananya pemungutan pajak daerah selama 1 tahun serta tersusunnya dokumen rekomendasi sebanyak 4 rekomendasi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

d. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan output terlaksananya monev pelaksanaan pemungutan selama 1 tahun, terlaksananya rapat penerapan target selama 1 tahun, terlaksananya rekonsiliasi pendapatan selama 1 tahun serta tersusunnya dokumen rencana penerimaan daerah sebanyak 2 dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dicapai dengan pelaksanaan :

1) Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, yang terdiri dari sub kegiatan :

a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan output kegiatan ini adalah :

- terlaksananya bimtek admin samsat link sebanyak 3 kali kegiatan
- terlaksananya inovasi samsat link sebanyak 1 inovasi
- terlaksananya operasional sistim samsat link selama 12 bulan
- terlaksananya operasional website sebanyak 1 website sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan kegiatan pembinaan terhadap admin samsat link Kab/Kota yang disusun yaitu sebanyak 1 dokumen, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi , dicapai dengan pelaksanaan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan ini adalah persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi keuangan yaitu, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 4) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi pendapatan daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 5) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan persentase tertib administrasi umum perangkat daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
- 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan output kegiatan persentase barang milik daerah yang berkondisi baik, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2021 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kebijakan Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah	Permendagri No 8 tahun 2020 Perda No.4 Tahun 2011 Perda No.1 Tahun 2012 Pergub NJKB Pergub Pemutihan Pajak Daerah Perda Retribusi Jasa usaha Permendagri No.37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan pengawas Perda No.7 Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan</li> <li>2. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor</li> <li>3. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah</li> <li>4. Mendorong stakeholder dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah</li> <li>5. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)</li> <li>6. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi</li> <li>7. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih idle dan</li> </ol>

			berpotensi sebagai sumber penerimaan 8. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD 9. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha 10. Evaluasi terhadap kebijakanyang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor 11. Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat self assessment
--	--	--	---

### 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat., telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD :

Tabel 2.4

#### Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Penetapan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD harus lebih Progresif dan dihitung secara lebih akurat dengan memperhatikan semua potensi penerimaan yang ada. Trend kenaikan PAD untuk tahun-tahun yang akan datang, agar ditetapkan diatas trend rata-rata nasional.	Melibatkan Pihak ketiga yang terdiri dari Praktisi, Akademisi, Profesional Dunia Usaha untuk menghitung dan memprediksikan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Penetapan target pendapatan Asli daerah dapat lebih akurat dengan mempertimbangkan semua aspek dan semua potensi yang ada.

		Meningkatkan Kualitas Database Objek, Subjek dan Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah dengan melibatkan seluruh OPD Pemungut	Adanya basis data Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah yang update dan real dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah
		Melakukan Evaluasi kembali terhadap kebijakan yang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor	Adanya penetapan Nilai Pajak Kendaraan Bermotor yang ideal untuk peningkatan target Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek pajak dengan mengoptimalkan aplikasi e SAMSAT	Adanya basis data Kendaraan Bermotor yang update dan real Untuk dijadikan sebagai target yang akan dilakukan pemungutan Pajaknya
		Mengoptimalkan penggunaan data objek Pajak yang akurat dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan pembayar pajak, kemampuan membayar pajak, kebijakan pemerintah, dan faktor lain yang mempengaruhi sebagai basis perhitungan potensi penerimaan Pajak Daerah	Adanya perhitungan Target Pajak Daerah yang didasari dari berbagai pertimbangan yang lengkap, rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat <i>self assessment</i>	Adanya data yang valid, berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan dari Pajak Daerah yang bersifat <i>self assesment</i>

		penghitungan nilai jual kendaraan bermotor	
		Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor melalui status objek pajak dengan mengoptimalkan aplikasi e SAMSAT	Adanya <i>Basisdata</i> Kendaraan Bermotor yang update dan real Untuk dijadikan sebagai target yang akan dilakukan pemungutan Pajaknya
		Mengoptimalkan penggunaan data objek Pajak yang akurat dengan pertimbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tingkat kepatuhan pembayar pajak, kemampuan membayar pajak, kebijakan pemerintah, dan faktor lain yang mempengaruhi sebagai basis perhitungan potensi penerimaan Pajak Daerah	Adanya perhitungan Target Pajak Daerah yang didasari dari berbagai pertimbangan yang lengkap, rasional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
		Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat <i>self assessment</i>	Adanya data yang valid, berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan dari Pajak Daerah yang bersifat <i>self assesment</i>
		Melaksanakan sosialisasi dan Pembinaan kepada OPD Pemungut Retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap setiap regulasi baru baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah	Tersosialisasinya setiap regulasi dan kebijakan kepada seluruh OPD Pemungut Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah untuk peningkatan penetapan target Pendapatan Asli Daerah
2.	Pemerintah Daerah perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan asset daerah	Telah dilakukan inventarisasi aset idle yang berada	Secara garis beras sudah dapat ditentukan bentuk pemanfaatan seperti apa

yang tidak dimanfaatkan ( iddel) melalui kerjasama saling menguntungkan dengan pihak ketiga, termasuk meninjau ulang kembali kerjasama pemanfaatan asset daerah dengan pihak ketiga.	pada SKPD.	yang akan dilaksanakan pada masing-masing objek, apakah dalam bentuk pinjam pakai, sewa, retribusi maupun kerjasama pemanfaatan.
--	------------	--

### 3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi

**Tabel 2.6**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKB : Untuk Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp 6.421.814.751.636 terealisasi sebesar 99,1%, angka ini jika dilihat pada tahun-tahun yang lalu turun dimana rata-rata realisasinya selalu diatas 103%, namun Fraksi kami dapat memahaminya karena situasi dan kondisi pada tahun 2020 kita menghadapi pandemi Covid-19 karena dampak pandemi Covid-19 ini yang paling terasa adalah sektor ekonomi. Sekaitan dengan Pendapatan Daerah ini, Fraksi kami sependapat dengan Pansus bahwa pada tahun-tahun mendatang target dari Pendapatan Daerah ini harus ditingkatkan terutama pendapatan dari pajak daerah yang selalu melampaui dari targetnya.	Target Penerimaan Pajak Daerah ditetapkan sudah melalui perhitungan yang cermat dan maksimal dengan menggunakan metode yang jelas dan terukur dan telah didukung data yang logis dan sistematis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Data dimaksud berdasarkan semua potensi penerimaan yang berasal dari realisasi dan parameter lain yang mempengaruhinya yaitu pertumbuhan ekonomi, kebijakan Pemerintah dan faktor lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dan kemampuan pendapatan masyarakat membayar pajak dan untuk memperkuat asumsi pun telah dilakukan kajian Potensi Pajak Daerah oleh tenaga ahli/akademisi yang berasal dari Universitas Andalas	Peningkatan Target Pendapatan Daerah

		disamping tentunya mempedomani Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Target Pajak Daerah yang ditetapkan juga selalu meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2021 sebagai dampak dari kondisi pandemi setelah Covid-19 tahun 2020	
2.	Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi hasil yang telah dicapai dalam menggenjot Pendapatan Daerah, dimana ditengah pandemi saat ini, saat semua sendi perekonomian melemah, target Pendapatan Daerah seperti yang ditetapkan pada APBD Perubahan Tahun 2020, masih bisa direalisasikan sampai angka 99,10 %, yakni sebesar Rp. 6, 364 Triliun lebih, dari target Rp. 6,421 Triliun. Meski begitu, kami yakin dan percaya bahwa realisasi pendapatan daerah bisa dicapai melebihi angka tersebut diatas.	<p>1. Mengoptimalkan penerimaan retribusi dengan merubah Perda dan Pergub.</p> <p>2. Melakukan rekonsiliasi penerimaan per triwulan dengan OPD pemungut.</p> <p>3. Melakukan evaluasi dengan OPD pemungut untuk mengetahui permasalahan di lapangan.</p>	Meningkatnya penerimaan retribusi.
3.	Fraksi Partai Keadilan Sosial : penerimaan PAD masih bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kontribusi mencapai 80 %. Sedangkan dari pos lain seperti pengelolaan asset dan deviden BUMD masih belum menunjukan peningkatan. Dari total nilai asset milik Pemerintah Daerah yang mencapai Rp. 10.896,- triliun, hanya dapat memberikan kontribusi sebesar Rp.3.090.909.404,- dan dari Rp. 1.345 triliun total penyertaan modal pada BUMD, hanya mendapatkan deviden sebesar Rp. 87.400.743.927,- maka Fraksi PKS meminta supaya Pemerintah Daerah lebih inovatif dan kreatif utk meningkatkan PAD dan membenahi BUMD dan menempatkan orang yang profesional.		
4.	Fraksi Partai Keadilan Sosial : Pengelolaan pendapatan daerah, juga belum ada perubahan yang	1. Objek aset ada sekitar 87 berupa tanah dan bangunan,	1. Akan ditingkatkan pemanfaatannya baik dengan mekanisme sewa,

	<p>berarti. PAD masih bertumpu pada PKB dan penetapan proyeksi PAD masih berorientasi untuk mengamankan upah pungut. Demikian juga pengelolaan asset dan BUMD masih belum ada perbaikan yang signifikan. Aset masih banyak yang belum tertata dan bahkan masih ada yang dikuasai oleh pihak ketiga. Kontribusi asset yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun sangat rendah terhadap PAD. Demikian juga kontribusi deviden BUMD terhadap PAD juga belum sebanding dengan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>namun sebagian besar dengan kondisi rusak berat.</p> <p>2. Secara total, penyertaan modal sudah sebanding dengan deviden yang diterima, namun memang ada beberapa BUMD yang belum bisa memberikan deviden yang layak.</p>	<p>maupun pinjam pakai.</p> <p>2. Akan dilakukan identifikasi aset idle pada SMAN/SMKN/SLBN.</p> <p>3. BUMD yang tidak memberikan kontribusi, akan diserahkan kepada pihak ketiga atau dilikuidasi.</p>
5.	<p>Partai Demokrat : Kurangnya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam pemanfaatan aset daerah yang tidak dimanfaatkan dan tidak profesional pemerintah dalam menempatkan orang – orang dalam pengelolaan BUMD. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, adalah permasalahan yang terjadi juga pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tidak sejalan arah kebijakan, program, kegiatan dan alokasi anggaran dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan pendapatan daerah yang masih bertumpu pada pajak daerah, kurangnya inovasi dalam pengelolaan asset, lemahnya kinerja BUMD.</p>	<p>Sudah dilakukan restrukturisasi pada beberapa BUMD.</p>	<p>BUMD dapat memberikan keuntungan berupa deviden kepada Pemerintah Provinsi.</p>
6.	<p>Fraksi PAN : Pengelolaan pendapatan daerah masih terlihat stagnan, pendapatan masih bertumpu pada pajak dan retribusi, pengembangan belum terlihat dan terukur, perencanaan pendapatan dari pendalaman yang ada (intensifikasi ) tidak terjadi pendapatan dari yang di luar yang ada sekarang juga belum ada (ekstensifikasi), badan usaha milik daerah belum memberikan makna anggaran yang maksimal, perusahaan daerah yang diserahkan kepada pihak ke tiga masih belum mendatangkan hasil yang sesuai dengan perencanaan, bank nagari sebagai tempat investasi penanaman modal daerah setiap tahunnya belum maksimal memberikan hasilnya</p>	<p>Membuat regulasi diluar pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan yaitu Peraturan Daerah tentang Lain-Lain PAD yang sah yang merupakan payung hukum untuk melakukan pemungutan terhadap objek pendapatan baru yang sebelumnya belum dilakukan, seperti pemanfaatan kawasan hutan, kawasan perairan</p>	<p>Adanya peningkatan pendapatan daerah dari objek baru.</p>

	kepada penadapatan daerah.	dan perikanan, kerja sama daerah dalam pemanfaatan asete-asset idle dan menjual produksi usaha daerah.	
--	----------------------------	--	--

## 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah, untuk tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan tingkat Provinsi.

**Tabel 2.7**  
**Penghargaan yang Diraih Tahun 2021**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1.	Tiga Terbaik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Kompetensi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Gubernur Sumatera Barat	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi	Padang, Oktober 2021

**BAB III**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**  
**DAN PENUGASAN**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.